



UPTD Puskesmas Mumbulsari

Jl. dr.Soebandi No183 Mumbulsari 68174 0331324636

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Mumbulsari

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 440/SK/ADM/198/311.17/2023

Persyaratan

1. Kondisi Pasien Darurat
2. KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Mumbulsari

Jl. dr.Soebandi No183 Mumbulsari 68174 0331324636

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Mumbulsari

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Layanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com
2. Telepon : (0331) 324636
3. Instagram : @pkmmumbulsari
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari
 - b. Kotak Saran